



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Teuku Umar No. 08 Sinabang Kode Pos 23691

Email: disdik.kabsimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 421.1/1751/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FAEYZA HANANIA DESA AIR DINGIN KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2022

- Menimbang :
- Bahwa dalam Rangka Meningkatkan Akses Pendidikan Non Formal bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue Perlu peningkatan Layanan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
 - Berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Oprasional Lembaga pada LKP Faeyza Hanania ;
 - Bahwa Izin Oprasional LKP Faeyza Hanania tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue ;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;
 - Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Nasional ;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
 - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Muatan Lokal ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Izin Operasioanal Lembaga Kursus dan Pelatihan Faeyza Hanania Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue mulai Tahun 23 Agustus s/d Februari 2023.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Faeyza Hanania Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Melaksanakan Proses Pendidikan Non Formal Mengacu pada ketentuan Nasional yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga LKP Faeyza Hanania Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
pada tanggal : 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue



FIRMANUDIN, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197609212002121009

Tembusan :

1. Bupati Simeulue sebagai Laporan
2. Inspektur Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip.